

BAB I

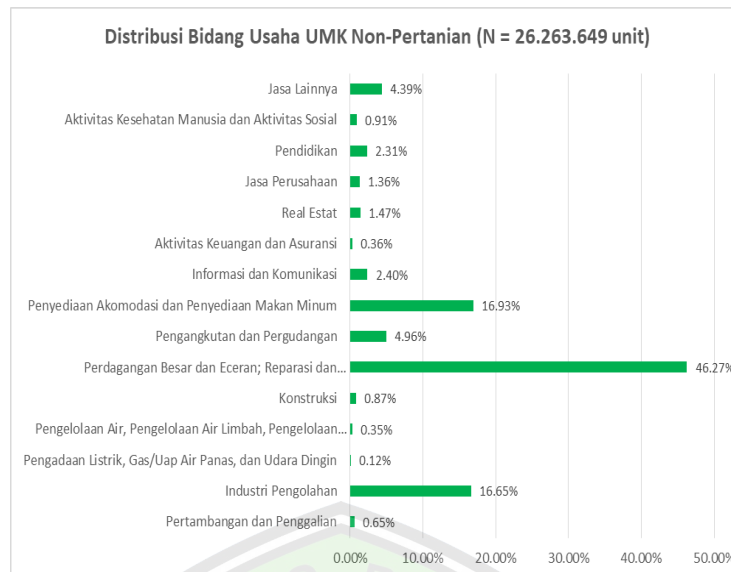
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perekonomian Negara Indonesia dapat tumbuh dengan pesat apabila tingkat permintaan dan konsumsi rumah tangga di Indonesia meningkat. Tingkat permintaan dan konsumsi rumah tangga sedang mengalami penurunan yang disebabkan lemahnya daya beli dan melambatnya tingkat investasi, ditambah tingkat ekspor di Indonesia saat ini masih dalam keadaan terhenti atau stagnan.

Ditengah adanya penurunan kegiatan ekonomi tersebut, Indonesia memiliki sektor ekonomi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dapat dipertahankan dan terus dikembangkan, karena untuk membuat Usaha Kecil ini hanya membutuhkan modal yang sedikit. Sektor ekonomi tersebut mampu bertahan dan mengalami peningkatan pada saat Negara Indonesia sedang mengalami Krisis Ekonomi pada tahun 1997 sampai dengan 1998 (Karinayah, 2018).

Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara (Yulianto & Elsandra, 2013). Keberadaan UMKM memberi nilai positif pada penyerapan tenaga kerja. Masyarakat yang tidak memiliki *softskill* maupun *hardskill* untuk menghasilkan suatu hasil produksi yang dapat diserap UMKM, sehingga UMKM dapat mengurangi tingkat pengangguran pada level masyarakat bawah. Dengan ini maka tingkat pengangguran di Indonesia dapat berkurang dan akan berpengaruh pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Berikut merupakan grafik distribusi bidang usaha Non pertanian pada tahun 2016.



Gambar 1.1 Ciri-ciri UMKM dan Usaha Besar berdasarkan Aset dan Omzet

Sumber: Sensus Ekonomi 2016, <http://se2016.bps.go.id>

Berdasarkan gambar 1.1 tersebut bahwa *Pertama*, Usaha pada Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil; dan Sepeda Motor memiliki persentase yang cukup tinggi yaitu sebesar 46,27 persen. *Kedua*, Usaha pada Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan dan Minum sebesar 16,93 persen dan yang *Ketiga*, pada Industri Pengolahan yaitu sebesar 16,65 persen. Sehubungan dengan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Usaha Menengah Kecil Mikro sangatlah berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia.

Selaku sumber penghasilan Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga memiliki kewajiban untuk menaati Perpajakan di Indonesia. Penerimaan negara Indonesia pada tahun 2011 kurang lebih 57 Persen total PDB dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) namun dari jumlah tersebut yang dibayarkan menjadi penerimaan pajak hanya 0,5 persen (Hakim & Nangoi, 2015). Berdasarkan hal tersebut untuk menaikan penerimaan perpajakan pemerintah mengeluarkan PP. No. 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang memiliki omset dibawah Rp.4,8 miliar, dikenakan tarif 1% dari penjualannya.

Dengan adanya fenomena tersebut pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tidak membuat Wajib Pajak pelaku UMKM untuk membayarkan perpajakannya karna adanya perbandingan yang cukup jauh antara jumlah pelaku UMKM dengan penerimaan pajak yang masuk ke Kas Negara. Pada praktiknya UMKM banyak yang kesulitan dalam memahami peraturan perpajakan, salah satunya banyak pelaku UMKM yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau belum mendaftarkan usahanya pada Kantor Pajak setempat.

Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menganggap sistem perpajakan masih dinilai sebagai hal yang menakutkan dan membahayakan usaha mereka. Para pelaku UMKM tidak dapat merasakan secara langsung keuntungan atau manfaat ketika mereka melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Permasalahan lain yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia adalah ketidaktahuan mereka akan kewajiban pencatatan pembukuan yang sesuai dengan dengan peraturan perpajakan. Hal ini berimbas pada kesulitan dalam menetapkan pajaknya sehingga menyulitkan dalam pemeriksaan perpajakan dan penerimaan perpajakan.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2018 sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 PP Nomor 23 ini mengatur tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Menurut Peraturan Pemerintah ini pada pasal 2 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa atas penghasilan atau omset yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam waktu tertentu sebesar 0,5 persen.

Sejak berlakunya PP Nomor 23 Tahun 2018 sampai dengan akhir tahun 2018 (Laporan Tahunan DJP 2018, 2019) sebanyak 673.374 Wajib Pajak pelaku UMKM yang tercatat dan belum melakukan pembayaran, dari jumlah tersebut adapun sebanyak 372.675 atau 55 persen Wajib Pajak pelaku UMKM yang membayar dan melakukan pembayaran kewajiban perpajakan. Hal itu berarti ada

sebanyak 45 persen Wajib Pajak pelaku UMKM yang belum melakukan kewajibannya dalam membayar pajak.

Pada tahun 2015 Direktorat Jenderal Pajak secara mandiri membuat suatu strategi untuk membina dan memberikan pengawasan bagi para pelaku UMKM yaitu melalui Program *Business Development Servicess* (BDS). Pada tahun 2018 DJP mengeluarkan surat edaran yang diterbitkan perihal Petunjuk Pelaksanaan Program *Business Development Servicess* (BDS). Direktorat Jendral Pajak (DJP) bekerja sama dengan beberapa BUMN di Indonesia dalam melaksanakan dan mendukung Program *Business Development Services* (BDS) untuk membantu para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) membuat pembukuan, pencatatan, serta memberikan informasi perihal ketentuan dalam perpajakan.

Melalui adanya program tersebut diharapkan para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dapat mengembangkan usahanya, serta dapat meningkatkan kesadaran (*awareness*), keterikatan (*engagement*) dan kepatuhan (*compliance*) terhadap pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan perpajakannya. Maka sehubungan dengan hal tersebut tema yang diambil adalah **“Penerapan Program *Business Development Services* pada Wajib Pajak Sektor UMKM Terhadap Pertumbuhan Penerimaan Perpajakan pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana penerapan program *Business Development Servicess* pada Wajib Pajak sektor UMKM terhadap pertumbuhan penerimaan perpajakan?
2. Seberapa besar tingkat pertumbuhan penerimaan pajak pada Wajib Pajak Sektor UMKM sebelum dan sesudah program *Business Development Servicess* di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama?

3. Seberapa besar tingkat pencapaian penerimaan perpajakan yang diterima oleh KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui penerapan program *Business Development Services* pada Wajib Pajak sektor UMKM terhadap pertumbuhan penerimaan perpajakan.
2. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat pertumbuhan penerimaan pajak pada Wajib Pajak Sektor UMKM sebelum dan sesudah program *Business Development Services* di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama.
3. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat pencapaian penerimaan perpajakan yang diterima oleh KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Wajib Pajak Sektor UMKM, untuk menambah wawasan bagi para pelaku UMKM bahwa UMKM memiliki kewajiban sebagai warga negara untuk mendaftarkan diri, membayar dan melaporkan pajak penghasilan finalnya.
2. KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama, untuk meningkatkan penerimaan perpajakan yang diterima dari Wajib Pajak sektor UMKM.
3. Pihak Lain, untuk menambah ilmu, wawasan dan pemikiran dalam menerapkan Program *Business Development Services* pada Wajib Pajak sektor UMKM Terhadap Pertumbuhan Penerimaan Perpajakan.

1.5 Batasan Masalah

Berdasarkan manfaat penelitian tersebut, maka masalah dibatasi pada cara untuk menerapkan program *Business Development Services* pada Wajib Pajak sektor UMKM dalam Meningkatkan Pertumbuhan Penerimaan Perpajakan dengan cara membandingkan realisasi dan target pada tahun 2014 sampai dengan 2019 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lama.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang literatur yang mendasari topik penelitian pada umumnya, dan model konseptual penelitian pada umumnya.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, operasionalisasi variabel, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel, metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang Profil organisasi/perusahaan (bila ada), hasil analisis data, pembahasan (diskusi) hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang Kesimpulan dan implikasi manajerial.